



P U T U S A N
Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : **Anak 1;**
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 12 tahun /18 Januari 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Surapati Rt. 009 Rw. 003 Kec. Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
- Anak tidak dilakukan Penahanan

Anak 2

1. Nama lengkap : **Anak 2;**
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun /26 Agustus 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa banua Jingah RT.02/01 Kec. Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
- Anak tidak dilakukan Penahanan

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb tertanggal 23 Februari 2022;

Anak di persidangan didampingi juga oleh Rismayadi, S.H.I., Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Amuntai dan Orang Tua Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Barabai Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara perbuatan meskipun masing – masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang PERPU No. 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo Pasal 64 Kitab Undang Undang hukum pidana.
2. Menjatuhkan hukuman tindakan terhadap Anak I dan Anak II berupa Pelayanan Masyarakat pada Masjid Agung Riadhussalihin Barabai selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana warna hitam
 - 1 (satu) lembar kerudung warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih
 - 1 (satu) lembar BH warna putih
 - 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dengan motif garis-garis.
 - 1 (satu) buah sandal tali warna hitam yang salah satu talinya putus.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Digunakan dalam perkara Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM Bin SYAHRIL SABIRIN dan Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA Als NAZRIL Bin ZAHRANI.

4. Menetapkan agar masing-masing Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum akan tetapi tetap mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak mengakui serta menyesali perbuatannya;
2. Anak bersikap sopan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Anak berstatus sebagai pelajar dan masih ingin melanjutkan pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Anak tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I dan Anak II bersama sama dengan saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM Bin SYAHRIL SABIRIN (Dilakukan penuntutan secara terpidah) dan bersama sama dengan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA Als NAZRIL Bin ZAHRANI (Dilakukan penuntutan secara terpidah) , pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan gardu/Pos Kamblang Komplek Mawar , dan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat Komplek Mawar Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ,memaksa , melakukan tipu muslihat ,melakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara perbuatan meskipun masing – masing kejahatan atau pelanggaran ,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara antara lain sebagaiberikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan gardu/Pos Kambling Komplek Mawar, saksi korban Anak RISKY AMALIA Als IMUT Binti KASPUL ANWAR menggunakan sepeda menuju Komplek Mawar dengan maksud untuk kerumah temannya namun pada saat saksi korban lewat depan Pos Kampling/Gardu Komplek Mawar Anak I menyetop sepeda saksi korban, pada saat saksi korban Anak RISKY AMALIA tidak mau untuk berhenti Anak I memukul dengan tangan terbuka kearah dada saksi korban Anak RISKY AMALIA, lalu saksi Saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan Saksi Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA turun dari Gardu mengepung saksi korban Anak RISKY AMALIA, dan saat itu saksi Anak MUTIARA ZAHRA yang sebelumnya ada di gardu tersebut sejak awal mencoba membantu saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan berseru “*Jangan diganggu Anak orang*” namun saksi Anak MUTIARA ZAHRA diancam oleh Anak I akan diperlakukan hal yang sama kepadanya sehingga ketakutan dan pulang, saat saksi korban Anak RISKY AMALIA mau pergi Anak II yang saat itu berada di belakang saksi korban Anak RISKY AMALIA menarik/menahan sedel sepeda saksi korban Anak RISKY AMALIA dan Anak I masih menghalangi di depan sepeda sehingga saksi korban Anak RISKY AMALIA tidak bisa kemana-mana, setelah itu ANAK I meremas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan kedua tangannya, perbuatan tersebut diikuti oleh Anak II yang meremas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA, pertama menggunakan tangan sebelah kanannya dan yang kedua dengan kedua belah tangannya, dan saat itu saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM meremas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian datang saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA dipanggil oleh Anak I yang berkata “*Ingkut*”(pegangi) dan kemudian saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA memegang tangan kanan saksi korban Anak RISKY AMALIA setelah itu ada memegang kaki saksi korban Anak RISKY AMALIA, kemudian pada saat ada kesempatan untuk melepaskan diri saksi korban Anak RISKY AMALIA pulang dengan menggunakan sepeda dan sebelum pulang Anak I ada mengancam saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan berkata “*ikam diam aja kalau memadahkan awasha*”(kamu diam aja, awas kalau cerita ke orang lain).

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Komplek Mawar Desa Banua Jingah saksi korban Anak RISKY AMALIA pergi ke rumah saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN setelah itu sepeda tersebut titipkan di rumah saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN dan saksi korban bersama dengan saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN berjalan kaki

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah saksi Anak MUTIARA ZAHRA , pada saat berjalan melewati Gardu saksi korban dikejar oleh Anak I, Anak II, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA kemudian saksi korban berlari bersama dengan saksi Anak NADIA IRTIYA menuju rumah saksi Anak MUTIARA ZAHRA namun yang bersangkutan tidak ada di tempat sehingga saksi korban Anak RISKY AMALIA dan saksi Anak NADIA IRTIYA pulang melalui jalan yang sama, dan sesampainya dipersimpangan dihadang oleh Anak I, Anak II, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA, kemudian saksi korban berbalik arah namun tetap dikejar lalu di bawa menuju gardu , pada saat saksi korban Anak RISKY AMALIA berontak tangan kiri nya dipegangi oleh saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA dan tangan kanan dipegangi oleh Anak II, kemudian Anak I menjambak rambut saksi korban Anak RISKY AMALIA sedangkan saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM mendorong saksi korban Anak RISKY AMALIA dari belakang, dan di perjalanan menuju wc tangan Anak I meremas Payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan tangan kanannya sedangkan saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM meremas Payudara saksi korban dari arah samping. Sesampainya di depan WC saksi korban Anak RISKY AMALIA mencoba berontak namun tubuh saksi korban Anak RISKY AMALIA didorong oleh saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM, setelah di dalam WC saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA menutup pintu WC dan menjaga pintu WC, saat saksi korban mau berontak Anak I menendang di bagian perut saksi korban Anak RISKY AMALIA, kemudian Anak II menutup mulut saksi korban Anak RISKY AMALIA menggunakan tangannya, dan tangan saksi korban Anak RISKY AMALIA di tempelkan di punggung sambil di pegangi oleh mereka, kemudian Anak II yang posisinya di belakang saksi korban Anak RISKY AMALIA memasukkan tangan kirinya ke dalam baju saksi korban Anak RISKY AMALIA dan meremas remas payudara sebelah kiri saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi korban dengan posisi masih memakai celana, lalu Anak I yang posisinya di depan saksi korban Anak RISKY AMALIA memasukkan kedua tangannya ke dalam baju dan meremas-remas kedua payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA dimana saat itu Anak I menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya setelah itu Anak I membungkus alat kelaminnya dengan baju yang masih dipakainya, dan kemudian menempelkannya ke alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA yang masih memakai celana pendek, saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA yang berdiri

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelah kanan saksi korban Anak RISKY AMALIA meremas-remas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya tanpa masuk ke dalam baju saksi korban Anak RISKY AMALIA dan tangan kirinya masih memegang tangan saksi korban Anak RISKY AMALIA lalu saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM yang posisinya di samping kanan saksi korban (bersebelahan dengan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA) bertukar posisi dengan Anak I dan kemudian saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM meremas-remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya tanpa memasukkan tangannya ke dalam baju saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA, setelah meremas-remas payudara secara bergantian Anak I, Anak II dan saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM secara bergantian memegang dan mengelus-elus bagian alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA, setelah itu dengan posisi tangan saksi korban Anak RISKY AMALIA dipegangi oleh Anak II, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA pada saat itu Anak I menurunkan celana saksi korban Anak RISKY AMALIA sampai paha dan memegang alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil mengelus-elus dengan menggunakan tangan kirinya berkata "besakian yuk" (mengajak berhubungan intim), kemudian di jawab saksi korban Anak RISKY AMALIA "aku kada handak" (aku tidak mau), dan saksi korban Anak RISKY AMALIA berusaha melepaskan tangan hingga terlepas dan mendorong dan menendang bagian kemaluan Anak I dengan kaki kirinya lalu saksi korban Anak RISKY AMALIA bergegas menaikkan celananya namun tangan saksi korban Anak RISKY AMALIA di tarik dan di pegangi oleh Anak I, Anak II, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM yang menggesek-gesekkan alat kelamin mereka ke alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA secara bergantian dengan posisi masih sama-sama menggunakan baju dan celana, setelah itu saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM keluar dari wc. Tidak lama kemudian saksi korban Anak RISKY AMALIA berhasil melepaskan diri dan membuka pintu WC dan mengancam kepada Anak I, Anak II, dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA yang masih ada di dalam wc tersebut akan menceritakan peristiwa tersebut kepada orang yang sedang ada di sekitar wc tersebut jika masih berusaha menariknya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 saat Anak korban RIZKY AMALIA mengaji di rumah saksi ANDI MAHMUDI, saksi korban Anak RIZKY AMALIA menceritakan kejadian tersebut, sehingga pada hari

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 03 November 2021 di Desa Benua Jingah komplek Mawar saksi ANDI MAHMUDI menemui Anak I, Anak II, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA untuk mengkonfirmasi cerita dari saksi korban Anak RIZKY AMALIA dan mereka mengakui perbutan tersebut, dan berdasarkan peristiwa tersebut saksi SITI NORBAYA yang merupakan ibu kandung dari saksi korban Anak RIZKY AMALIA melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Hulu Sungai Tengah pada tanggal 04 Nopember 2021.

Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 477/456/10/CS/I/2010 RIZKY AMALIA lahir pada tanggal 15 April 2010, atau masih berumur 11 (Sebelas) Tahun sehingga dapat disebut sebagai Anak atau belum dewasa

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Refertum RSUD H.DAMANHURI BARABAI No.KH.370/86/Katib/2021 tanggal 04 November 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Hj.SITI RAHMANIAH,SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik

Kepala	:	Tidak ada kelainan
Leher	:	Tidak ada kelainan
Dada	:	Tidak ada kelainan
Punggung	:	Tidak ada kelainan
Perut	:	Tidak ada kelainan
Pinggang	:	Tidak ada kelainan

Anggota gerak atas

Kanan	:	Tidak ada kelainan
Kiri	:	Tidak ada kelainan

Anggota gerak bawah

Kanan	:	Tidak ada kelainan
Kiri	:	Tidak ada kelainan
Kemaluan	:	Tidak ada kelainan
Hymen/Selaput dara	:	Tidak ada kelainan

Kesimpulan

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia sebelas tahun
- Pada Hymen/Selaput dara utuh

Bahwa berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM PSIKIATRUM RSUD H.DAMANHURI BARABAI NO.KH.370/87/Katib/2021 tanggal 30 November

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang di tanda tangani oleh dr.Danu Saputra Sp KJ terhadap seorang pasien bernama RIZKY AMALIA dengan hasil pemeriksaan sebaagai berikut:

Kesimpulan :

1. Korban dapat bertanggung jawab atas semua pernyataannya ;
2. Akibat kejadian ini juga bisa menimbulkan hal yang traumatis untuk korban yang dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman pada korban

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakJo Pasal 55 ayat 1 Jo Pasal 64 Kitab Undang undang hukum pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Anak telah mengerti dan memahami serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RISKY AMALIA Als IMUT Binti KASPUL ANWAR tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 wita Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan gardu/Pos Kambling Komplek Mawar, saksi korban Anak RISKY AMALIA Als IMUT Binti KASPUL ANWAR menggunakan sepeda menuju Komplek Mawar dengan maksud untuk kerumah temannya
 - Bahwa pada saat saksi korban lewat depan Pos Kampling/Gardu Komplek Mawar Anak I menyetop sepeda saksi korban, pada saat saksi korban Anak RISKY AMALIA tidak mau untuk berhenti Anak I memukul dengan tangan terbuka kearah dada saksi korban Anak RISKY AMALIA, lalu saksi Saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan Saksi Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA turun dari Gardu mengepung saksi korban Anak RISKY AMALIA, dan saat itu saksi Anak MUTIARA ZAHRA yang sebelumnya ada di gardu tersebut sejak awal mencoba membantu saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan berseru "*Jangan diganggu Anak orang*" namun saksi Anak MUTIARA ZAHRA diancam oleh Anak I akan diperlakukan hal yang sama kepadanya sehingga ketakutan dan pulang, saat saksi korban Anak RISKY AMALIA mau pergi Anak II yang saat itu berada di belakang saksi korban Anak RISKY AMALIA menarik/menahan sedel sepeda saksi korban Anak RISKY AMALIA

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak I masih menghalangi di depan sepeda sehingga saksi korban Anak RISKY AMALIA tidak bisa kemana-mana, setelah itu ANAK I meremas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan kedua tangannya, perbuatan tersebut diikuti oleh Anak II yang meremas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Komplek Mawar Desa Banua Jingah saksi korban Anak RISKY AMALIA pergi ke rumah saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN setelah itu sepeda tersebut titipkan di rumah saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN dan saksi korban bersama dengan saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN berjalan kaki menuju rumah saksi Anak MUTIARA ZAHRA, pada saat berjalan melewati Gardu saksi korban dikejar oleh Anak I, Anak II, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA;
- Bahwa pada saat saksi korban Anak RISKY AMALIA berontak tangan kirinya dipegangi oleh saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA dan tangan kanan dipegangi oleh Anak II, kemudian Anak I menjambak rambut saksi korban Anak RISKY AMALIA sedangkan saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM mendorong saksi korban Anak RISKY AMALIA dari belakang, dan di perjalanan menuju wc tangan Anak I meremas Payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan tangan kanannya sedangkan saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM meremas Payudara saksi korban dari arah samping;
- Bahwa Sesampainya di depan WC saksi korban Anak RISKY AMALIA mencoba berontak namun tubuh saksi korban Anak RISKY AMALIA didorong oleh saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM;
- Bahwa setelah di dalam WC saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA menutup pintu WC dan menjaga pintu WC, saat saksi korban mau berontak Anak I menendang di bagian perut saksi korban, kemudian Anak II menutup mulut saksi korban Anak RISKY AMALIA menggunakan tangannya, dan tangan saksi korban Anak RISKY AMALIA di tempelkan di punggung sambil di pegangi oleh mereka, kemudian Anak II yang posisinya di belakang saksi korban Anak RISKY AMALIA memasukkan tangan kirinya ke dalam baju saksi korban Anak RISKY AMALIA dan meremas remas payudara sebelah kiri saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi korban dengan posisi masih memakai celana, lalu Anak I yang posisinya di depan saksi korban Anak RISKY AMALIA memasukkan kedua tangannya ke dalam baju dan meremas-remas kedua payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA dimana saat itu Anak I menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya setelah itu Anak I membungkus alat kelaminnya dengan baju yang masih dipakainya, dan kemudian menempelkannya ke alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA yang masih memakai celana pendek, saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA yang berdiri di sebelah kanan saksi korban Anak RISKY AMALIA meremas-remas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya tanpa masuk ke dalam baju saksi korban Anak RISKY AMALIA dan tangan kirinya masih memegang tangan saksi korban Anak RISKY AMALIA lalu; saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM yang posisinya di samping kanan saksi korban (bersebelahan dengan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA) bertukar posisi dengan Anak I dan kemudian saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM meremas-remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya tanpa memasukkan tangannya ke dalam baju saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA, setelah meremas-remas payudara secara bergantian Anak I, Anak II dan saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM secara bergantian memegang dan mengelus-elus bagian alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA, setelah itu dengan posisi tangan saksi korban Anak RISKY AMALIA dipegangi oleh Anak II, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA pada saat itu Anak I menurunkan celana saksi korban Anak RISKY AMALIA sampai paha dan memegang alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil mengelus-elus dengan menggunakan tangan kirinya berkata "besakian yuk" (mengajak berhubungan intim), kemudian di jawab saksi korban Anak RISKY AMALIA "aku kada handak" (aku tidak mau);

- Bahwa setelah itu saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM keluar dari wc. Tidak lama kemudian saksi korban Anak RISKY AMALIA berhasil melepaskan diri dan membuka pintu WC dan mengancam kepada Anak I, Anak II, dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA yang masih ada di dalam wc tersebut akan menceritakan peristiwa tersebut kepada orang yang sedang ada di sekitar wc tersebut jika masih berusaha menariknya.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 01 November 2021 saat korban Anak RISKY AMALIA mengaji di rumah Saksi ANDI, saksi korban Anak RISKY AMALIA menceritakan kejadian tersebut, namun saat itu Saksi ANDI belum mempercayai apa yang Anak RISKY AMALIA ceritakan, kemudian pada hari

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 03 November 2021 Anak RISKY AMALIA kembali bercerita kepada Saksi ANDI kemudian, oleh Saksi ANDI mencari orang-orang yang korban ceritakan (Anak I BIN ABDUL WAHAB dan Anak II Bin NUR RAHMAD, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM Bin SYAHRIL SABIRIN dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA Als NAZRIL Bin ZAHRANI) kemudian sesampainya di Desa Benua Jingah komplek Mawar Saksi ANDI bertemu Anak II Bin NUR RAHMAD, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM Bin SYAHRIL SABIRIN dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA Als NAZRIL Bin ZAHRANI yang saat itu main game online, kemudian orang tersebut ditanyai Ustad "Bujurkah Ikam Meanui IMUT" dan mereka bertiga mengakui perbuatannya;

2. Saksi SITI NORBAYA Alias NORMA Binti TAMBERIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar jam 13.00 wita Saksi ANDI datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa anak saksi RIZKY AMALIA Alias IZKY Binti KASYFUL ANWAR telah mengalami penyekapan dan pencabulan yang dilakukan oleh Anak I BIN ABDUL WAHAB dan Anak II Bin NUR RAHMAD, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM Bin SYAHRIL SABIRIN dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA Als NAZRIL Bin ZAHRANI di Komplek Mawar Desa Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam WC Langgar.
 - Bahwa setelah Mendengar hal tersebut saksi terkejut, saksi ANDI juga mengatakan bawa ia sudah mendatangi Anak II Bin NUR RAHMAD, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM Bin SYAHRIL SABIRIN dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA Als NAZRIL Bin ZAHRANI dan mereka mengakui bahwa telah melakukan penyekapan dan pencabulan terhadap anak saksi, namun ketika mendatangi rumah Anak I MUHAMMAD ALDIANSYAH BIN ABDUL WAHAB ia tidak bertemu dengannya tetapi bertemu dengan ayah Anak I MUHAMMAD ALDIANSYAH BIN ABDUL WAHAB dan responnya kurang baik bahkan menantang menyuruh laporkan saja anaknya ke pihak kepolisian.
 - Bahwa saksi selaku orang tua kandung dari saksi korban Anak RISKY AMALIA masih menunggu respon baik dari pihak keluarga pelaku, karena telah mengalami penyekapan dan pencabulan yang dilakukan oleh Anak I BIN ABDUL WAHAB dan Anak II Bin NUR RAHMAD, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM Bin SYAHRIL SABIRIN dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als NAZRIL Bin ZAHrani namun sampai saat ini pun tidak ada itikad baik dari orang tua atau keluarga para Anak tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar jam 08.00 saksi melaporkan perkara penangkapan dan pencabulan yang dialami anak saksi ke Mapolres Hulu Sungai Tengah dan meminta perkara penangkapan dan pencabulan terhadap anak saksi diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; Terhadap keterangan Saksi, para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut adalah benar;
- 3. Saksi MUTIA ZAHRA Als TIARA Binti EKKY MAHESA tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 wita Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan gardu/Pos Kambling Komplek Mawar, pada saat saksi ada di tempat tersebut bersama Anak I BIN ABDUL WAHAB dan Anak II Bin NUR RAHMAD, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM Bin SYAHRIL SABIRIN, saksi korban Anak RISKY AMALIA Als IMUT Binti KASPUL ANWAR lewat menggunakan sepeda namun diberhentikan oleh Anak I BIN ABDUL WAHAB dan Anak II Bin NUR RAHMAD, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM Bin SYAHRIL SABIRIN;
 - Bahwa ketiga nya dilihat sendiri oleh saksi anak meremas remas remas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan posisi saksi korban Anak RISKY AMALIA menungging karena terjatuh dan Anak I BIN ABDUL WAHAB menggesek gesekan kelaminnya ke bagian pantat saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan menggunakan pakaian lengkap kemudian datang saksi anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA Als NAZRIL Bin ZAHrani ikut memegang kedua tangan saksi korban yang sebelumnya berusaha melawan dengan menendangkan kedua kakinya.
 - Bahwa saksi anak sempat mencoba membantu saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan berseru “*Jangan diganggu Anak orang*” namun saksi Anak MUTIARA ZAHRA diancam oleh Saksi Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH akan diperlakukan hal yang sama kepada nya sehingga ketakutan dan pulang. Terhadap keterangan Saksi, para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut adalah benar;
- 4. Saksi NADIA IRTIYA FARHANA Alias NADIA Binti TASRIHUL ANWAR tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2021 Sekitar jam 20.00 wita pada saat saksi baru pulang mengaji bersama dengan saksi anak RIZKY AMALIA

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias IMUT, setelah itu mereka berjalan kaki bermaksud untuk menemui saksi anak TIARA di rumahnya yang juga ada di Komplek Mawar, kemudian di jalan mereka bertemu dengan Anak I BIN ABDUL WAHAB dan Anak II Bin NUR RAHMAD, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM Bin SYAHRIL SABIRIN dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA Als NAZRIL Bin ZAHRANI, mereka di ejek-ejek oleh mereka kemudian mereka mengejar saksi anak RIZKY AMALIA Alias IMUT tetapi saksi anak RIZKY AMALIA Alias IMUT menghindari dengan berusaha lari dan mereka berhenti mengejar saksi anak RIZKY AMALIA Alias IMUT;

- Bahwa keduanya kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi anak TIARA tetapi saksi anak TIARA tidak ada di rumah, dan mereka akhirnya kembali menuju rumah saksi tetapi di perjalanan mereka bertemu lagi dengan Anak I BIN ABDUL WAHAB dan Anak II Bin NUR RAHMAD, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM Bin SYAHRIL SABIRIN dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA Als NAZRIL Bin ZAHRANI dan mereka kembali mengganggu saksi anak RIZKY AMALIA Alias IMUT dan mereka ber empat menangkap saksi anak RIZKY AMALIA Alias IMUT dan di seret ke wc;
- Bahwa pada saat itu saksi anak ada mengatakan "JANGAN DI GANGGUI ANAK ORANG" (Jangan ganggu anak orang) dijawab oleh Anak I "IKAM AMUN UMPATAN KU ANUI JUA" (kamu kalau ikut campur akan saksi ganggu juga), karena takut saksi anak langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Bin JUNAIDI tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi anak lihat pada hari Pada Hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 wita bernama Anak I BIN ABDUL WAHAB dan Anak II Bin NUR RAHMAD, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM Bin SYAHRIL SABIRIN dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA Als NAZRIL Bin ZAHRANI sedang bermain di Pos Ronda yang berada di dalam Komp. Mawar Desa Banua Jingah tempat saksi anak tinggal dan pada saat itu saksi anak ada melihat mereka berempat menghadang perempuan yang melintas yang saksi tau bernama saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan saksi anak NADIA IRTIYA FARHANA yang mana kedua perempuan tersebut menggunakan sepeda dan pada saat itu posisi saksi berada di dalam Pos Ronda dan melihat saksi korban Anak RISKY AMALIA melarikan diri dari hadangan teman – teman saksi anak tersebut, setelah saksi korban Anak

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKY AMALIA kembali teman – teman saksi anak tersebut Kembali mengejanya dan menangkapnya namun saksi anak NADIA IRTIYA FARHANA pulang kerumahnya.

- Bahwa saksi anak melihat saksi korban Anak RISKY AMALIA dibawa kedalam wc, saksi anak melihat Anak I menarik rambut saksi korban Anak RISKY AMALIA kemudian Anak I BIN ABDUL WAHAB dan Anak II Bin NUR RAHMAD, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM Bin SYAHRIL SABIRIN dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA Als NAZRIL Bin ZAHRANI masuk kedalam wc tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi ANDI MAHMUDI, S.H., MH. I. Bin IBRAHIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwas pada Hari Rabu tanggal 03 November 2021 Sekitar jam 10.00 Wita setelah sholat duha di tempat saksi mengajar ada melihat seorang pelajar yakni saksi korban anak RIZKY AMALIA Alias IMUT tampak murung , dan pada saat di tanyakan penyebabnya RIZKY AMALIA Alias IMUT menjawab dirinya telah di kurung di dalam WC langgar yang berada di Komp. Mawar Desa. Banua Jingah Kec. Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dilakukan perbuatan Cabul terhadapnya yang perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Anak I BIN ABDUL WAHAB dan Anak II Bin NUR RAHMAD, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM Bin SYAHRIL SABIRIN dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA Als NAZRIL Bin ZAHRANI
- Bahwa menurut keterangan saksi saksi korban anak RIZKY AMALIA Alias IMUT dirinya dicabuli pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Sekitar jam 20.30 Wita setelah sholat Isya di Komplek Mawar Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya didepan Pos Ronda) dan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 20.30 Wita setelah sholat Isya di Komp. Mawar Desa. Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di dalam WC Langgar);
- Bahwa saksi selanjutnya membawa saksi korban anak RIZKY AMALIA Alias IMUT bersama istri saksi yang mana juga mengajar disekolah yang sama, untuk memastikan apakah benar perbuatan tersebut terjadi saksi mendatangi ketempat anak – anak tersebut, dan bertemu dengan Anak II Bin NUR RAHMAD, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM Bin SYAHRIL SABIRIN dan MUHAMMAD NAZRIL RASYA Als NAZRIL Bin ZAHRANI mereka bertiga

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuinya dan beritaa bahwa perbuatan mereka tersebut karena di ajak oleh Anak I BIN ABDUL WAHAB

- Bahwa saksi juga menanyakan kepada ketiga anak – anak tersebut tentang orang tua mereka apakah telah mengetahui perbuatan yang mereka lakukan terhadap saksi korban anak RIZKY AMALIA, untuk anak yang SLAMAT ARIFIN ILHAM Bin SYAHRIL SABIRIN menjawab agar tidak di beritahu kepada orang tuanya namun siap untuk bertanggung jawab atas perbuatannya
- Bahwa selajutnya saksi menemui Anak I BIN ABDUL WAHAB namun hanya bertemu orang tuanya akan tetapi orang tua Anak I BIN ABDUL WAHAB yang pada saat itu menanggapi dengan amarah dan menentang untuk di Laporkan kepihak Kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi, para anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut adalah benar;

7. Saksi SLAMAT ARIFIN ILHAM Bin SYAAHRIL SABIRIN tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 wita Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan gardu/Pos Kambling Komplek Mawar, saksi korban Anak RISKY AMALIA Als IMUT Binti KASPUL ANWAR menggunakan sepeda menuju Komplek Mawar dengan maksud untuk kerumah temannya
- Bahwa pada saat saksi korban lewat depan Pos Kampling/Gardu Komplek Mawar Anak I menyetop sepeda saksi korban, pada saat saksi korban Anak RISKY AMALIA tidak mau untuk berhenti Anak I memukul dengan tangan terbuka kearah dada saksi korban Anak RISKY AMALIA, lalu saksi Saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan Saksi Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA turun dari Gardu mengepung saksi korban Anak RISKY AMALIA, dan saat itu saksi Anak MUTIARA ZAHRA yang sebelumnya ada di gardu tersebut sejak awal mencoba membantu saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan berseru “*Jangan diganggu Anak orang*” namun saksi Anak MUTIARA ZAHRA diancam oleh Anak I akan diperlakukan hal yang sama kepadanya sehingga ketakutan dan pulang, saat saksi korban Anak RISKY AMALIA mau pergi Anak II yang saat itu berada di belakang saksi korban Anak RISKY AMALIA menarik/menahan sedel sepeda saksi korban Anak RISKY AMALIA dan Anak I masih menghalangi di depan sepeda sehingga saksi korban Anak RISKY AMALIA tidak bisa kemana-mana, setelah itu ANAK I meremas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan kedua tangannya,

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut diikuti oleh Anak II yang meremas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Komplek Mawar Desa Banua Jingah saksi korban Anak RISKY AMALIA pergi ke rumah saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN setelah itu sepeda tersebut titipkan di rumah saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN dan saksi korban bersama dengan saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN berjalan kaki menuju rumah saksi Anak MUTIARA ZAHRA, pada saat berjalan melewati Gardu saksi korban dikejar oleh Anak I, Anak II, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA;
- Bahwa pada saat saksi korban Anak RISKY AMALIA berontak tangan kirinya dipegangi oleh saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA dan tangan kanan dipegangi oleh Anak II, kemudian Anak I menjambak rambut saksi korban Anak RISKY AMALIA sedangkan saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM mendorong saksi korban Anak RISKY AMALIA dari belakang, dan di perjalanan menuju wc tangan Anak I meremas Payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan tangan kanannya sedangkan saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM meremas Payudara saksi korban dari arah samping;
- Bahwa sesampainya di depan WC saksi korban Anak RISKY AMALIA mencoba berontak namun tubuh saksi korban Anak RISKY AMALIA didorong oleh saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM;
- Bahwa setelah di dalam WC saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA menutup pintu WC dan menjaga pintu WC, saat saksi korban mau berontak Anak I menendang di bagian perut saksi korban, kemudian Anak II menutup mulut saksi korban Anak RISKY AMALIA menggunakan tangannya, dan tangan saksi korban Anak RISKY AMALIA di tempelkan di punggung sambil di pegangi oleh mereka, kemudian Anak II yang posisinya di belakang saksi korban Anak RISKY AMALIA memasukkan tangan kirinya ke dalam baju saksi korban Anak RISKY AMALIA dan meremas remas payudara sebelah kiri saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi korban dengan posisi masih memakai celana, lalu Anak I yang posisinya di depan saksi korban Anak RISKY AMALIA memasukkan kedua tangannya ke dalam baju dan meremas-remas kedua payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA dimana saat itu Anak I menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya setelah itu Anak I membungkus alat kelaminnya dengan baju yang masih dipakainya, dan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menempelkannya ke alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA yang masih memakai celana pendek, saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA yang berdiri di sebelah kanan saksi korban Anak RISKY AMALIA meremas-remas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya tanpa masuk ke dalam baju saksi korban Anak RISKY AMALIA dan tangan kirinya masih memegang tangan saksi korban Anak RISKY AMALIA lalu; saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM yang posisinya di samping kanan saksi korban (bersebelahan dengan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA) bertukar posisi dengan Anak I dan kemudian saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM meremas-remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya tanpa memasukkan tangannya ke dalam baju saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA, setelah meremas-remas payudara secara bergantian Anak I, Anak II dan saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM secara bergantian memegang dan mengelus-elus bagian alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA, setelah itu dengan posisi tangan saksi korban Anak RISKY AMALIA dipegangi oleh Anak II, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA pada saat itu Anak I menurunkan celana saksi korban Anak RISKY AMALIA sampai paha dan memegang alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil mengelus-elus dengan menggunakan tangan kirinya berkata “besakian yuk” (mengajak berhubungan intim), kemudian di jawab saksi korban Anak RISKY AMALIA “aku kada handak” (aku tidak mau);

- Bahwa setelah itu saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM keluar dari wc. Tidak lama kemudian saksi korban Anak RISKY AMALIA berhasil melepaskan diri dan membuka pintu WC dan mengancam kepada Anak I, Anak II, dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA yang masih ada di dalam wc tersebut akan menceritakan peristiwa tersebut kepada orang yang sedang ada di sekitar wc tersebut jika masih berusaha menariknya;

Terhadap keterangan Saksi, para anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut adalah benar;

8. Saksi MUHAMMAD NAZRIL RASYA Alias NAZRIL Bin JAHRANI tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 wita Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan gardu/Pos Kambling Komplek Mawar, saksi korban Anak RISKY

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb



AMALIA Als IMUT Binti KASPUL ANWAR menggunakan sepeda menuju Komplek Mawar dengan maksud untuk kerumah temannya

- Bahwa pada saat saksi korban lewat depan Pos Kampling/Gardu Komplek Mawar Anak I menyetop sepeda saksi korban, pada saat saksi korban Anak RISKY AMALIA tidak mau untuk berhenti Anak I memukul dengan tangan terbuka kearah dada saksi korban Anak RISKY AMALIA, lalu saksi Saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan Saksi Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA turun dari Gardu mengepung saksi korban Anak RISKY AMALIA, dan saat itu saksi Anak MUTIARA ZAHRA yang sebelumnya ada di gardu tersebut sejak awal mencoba membantu saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan berseru "*Jangan diganggu Anak orang*" namun saksi Anak MUTIARA ZAHRA diancam oleh Anak I akan diperlakukan hal yang sama kepadanya sehingga ketakutan dan pulang, saat saksi korban Anak RISKY AMALIA mau pergi Anak II yang saat itu berada di belakang saksi korban Anak RISKY AMALIA menarik/menahan sedel sepeda saksi korban Anak RISKY AMALIA dan Anak I masih menghalangi di depan sepeda sehingga saksi korban Anak RISKY AMALIA tidak bisa kemana-mana, setelah itu ANAK I meremas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan kedua tangannya, perbuatan tersebut diikuti oleh Anak II yang meremas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Komplek Mawar Desa Banua Jingah saksi korban Anak RISKY AMALIA pergi ke rumah saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN setelah itu sepeda tersebut titipkan di rumah saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN dan saksi korban bersama dengan saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN berjalan kaki menuju rumah saksi Anak MUTIARA ZAHRA , pada saat berjalan melewati Gardu saksi korban dikejar oleh Anak I, Anak II , saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA;
- Bahwa pada saat saksi korban Anak RISKY AMALIA berontak tangan kirinya dipegangi oleh saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA dan tangan kanan dipegangi oleh Anak II, kemudian Anak I menjambak rambut saksi korban Anak RISKY AMALIA sedangkan saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM mendorong saksi korban Anak RISKY AMALIA dari belakang, dan di perjalanan menuju wc tangan Anak I meremas Payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan tangan kanannya sedangkan saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM meremas Payudara saksi korban dari arah samping;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesampainya di depan WC saksi korban Anak RISKY AMALIA mencoba berontak namun tubuh saksi korban Anak RISKY AMALIA didorong oleh saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM;
- Bahwa setelah di dalam WC saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA menutup pintu WC dan menjaga pintu WC, saat saksi korban mau berontak Anak I menendang di bagian perut saksi korban, kemudian Anak II menutup mulut saksi korban Anak RISKY AMALIA menggunakan tangannya, dan tangan saksi korban Anak RISKY AMALIA di tempelkan di punggung sambil di pegangi oleh mereka, kemudian Anak II yang posisinya di belakang saksi korban Anak RISKY AMALIA memasukkan tangan kirinya ke dalam baju saksi korban Anak RISKY AMALIA dan meremas remas payudara sebelah kiri saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi korban dengan posisi masih memakai celana, lalu Anak I yang posisinya di depan saksi korban Anak RISKY AMALIA memasukkan kedua tangannya ke dalam baju dan meremas-remas kedua payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA dimana saat itu Anak I menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya setelah itu Anak I membungkus alat kelaminnya dengan baju yang masih dipakainya, dan kemudian menempelkannya ke alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA yang masih memakai celana pendek, saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA yang berdiri di sebelah kanan saksi korban Anak RISKY AMALIA meremas-remas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya tanpa masuk ke dalam baju saksi korban Anak RISKY AMALIA dan tangan kirinya masih memegang tangan saksi korban Anak RISKY AMALIA lalu; saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM yang posisinya di samping kanan saksi korban (bersebelahan dengan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA) bertukar posisi dengan Anak I dan kemudian saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM meremas-remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya tanpa memasukkan tangannya ke dalam baju saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA, setelah meremas-remas payudara secara bergantian Anak I, Anak II dan saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM secara bergantian memegang dan mengelus-elus bagian alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA, setelah itu dengan posisi tangan saksi korban Anak RISKY AMALIA dipegangi oleh Anak II, saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA pada saat itu Anak I menurunkan celana saksi korban Anak RISKY AMALIA sampai paha dan memegang alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil mengelus-elus dengan menggunakan tangan kirinya berkata “besakian yuk” (mengajak berhubungan intim), kemudian di jawab saksi korban Anak RISKY AMALIA “aku kada handak” (aku tidak mau);

- Bahwa setelah itu saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM keluar dari wc. Tidak lama kemudian saksi korban Anak RISKY AMALIA berhasil melepaskan diri dan membuka pintu WC dan mengancam kepada Anak I, Anak II, dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA yang masih ada di dalam wc tersebut akan menceritakan peristiwa tersebut kepada orang yang sedang ada di sekitar wc tersebut jika masih berusaha menariknya;

Terhadap keterangan Saksi, para anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I Bin Abdul Wahab:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 wita Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan gardu/Pos Kambling Komplek Mawar, saksi korban Anak RISKY AMALIA Als IMUT Binti KASPUL ANWAR menggunakan sepeda menuju Komplek Mawar dengan maksud untuk kerumah temannya
- Bahwa benar pada saat saksi korban lewat depan Pos Kampling/Gardu Komplek Mawar Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menyetop sepeda saksi korban, pada saat saksi korban Anak RISKY AMALIA tidak mau untuk berhenti Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH memukul dengan tangan terbuka kearah dada saksi korban Anak RISKY AMALIA, lalu Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA turun dari Gardu mengepung saksi korban Anak RISKY AMALIA, dan saat itu saksi Anak MUTIARA ZAHRA yang sebelumnya ada di gardu tersebut sejak awal mencoba membantu saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan berseru “Jangan diganggu Anak orang” namun saksi Anak MUTIARA ZAHRA diancam oleh Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH akan diperlakukan hal yang sama kepadanya sehingga ketakutan dan pulang, saat saksi korban Anak RISKY AMALIA mau pergi Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA yang saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berada di belakang saksi korban Anak RISKY AMALIA menarik/menahan sedel sepeda saksi korban Anak RISKY AMALIA dan Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH masih menghalangi di depan sepeda sehingga saksi korban Anak RISKY AMALIA tidak bisa kemana-mana, setelah itu ANAK MUHAMMAD ALDIANSYAH meremas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan kedua tangannya, perbuatan tersebut diikuti oleh Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA yang meremas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA;

- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Komplek Mawar Desa Banua Jingah saksi korban Anak RISKY AMALIA pergi ke rumah saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN setelah itu sepeda tersebut titipkan di rumah saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN dan saksi korban bersama dengan saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN berjalan kaki menuju rumah saksi Anak MUTIARA ZAHRA, pada saat berjalan melewati Gardu saksi korban dikejar oleh Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH, Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA, Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA;
- Bahwa benar pada saat saksi korban Anak RISKY AMALIA berontak tangan kiri nya dipegangi oleh Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA dan tangan kanan dipegangi oleh Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA, kemudian Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menjambak rambut saksi korban Anak RISKY AMALIA sedangkan saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM mendorong saksi korban Anak RISKY AMALIA dari belakang, dan di perjalanan menuju wc tangan Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH meremas Payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan tangan kanannya sedangkan Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM meremas Payudara saksi korban dari arah samping;
- Bahwa benar Sesampainya di depan WC saksi korban Anak RISKY AMALIA mencoba berontak namun tubuh saksi korban Anak RISKY AMALIA didorong oleh Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM;
- Bahwa benar setelah di dalam WC Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA menutup pintu WC dan menjaga pintu WC, saat saksi korban mau berontak Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menendang di bagian perut saksi korban, kemudian Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA menutup mulut saksi korban Anak RISKY AMALIA menggunakan tangannya, dan tangan saksi korban Anak RISKY AMALIA di tempelkan di punggung sambil di pegangi oleh mereka, kemudian Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA yang posisinya di belakang saksi korban Anak RISKY AMALIA memasukkan tangan kirinya ke

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam baju saksi korban Anak RISKY AMALIA dan meremas remas payudara sebelah kiri saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi korban dengan posisi masih memakai celana, lalu Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH yang posisinya di depan saksi korban Anak RISKY AMALIA memasukkan kedua tangannya ke dalam baju dan meremas-remas kedua payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA dimana saat itu Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, setelah itu Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH membungkus alat kelaminnya dengan baju yang masih dipakainya, dan kemudian menempelkannya ke alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA yang masih memakai celana pendek, Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA yang berdiri di sebelah kanan saksi korban meremas-remas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA sebelah kanan, dengan menggunakan tangan kanannya tanpa masuk ke dalam baju saksi korban Anak RISKY AMALIA dan tangan kirinya masih memegang tangan saksi korban Anak, lalu Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM yang posisinya di samping kanan saksi korban (bersebelahan dengan Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA) bertukar posisi dengan Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH dan kemudian Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM meremas-remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya tanpa memasukkan tangannya ke dalam baju saksi korban sambil menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, setelah meremas-remas payudara secara bergantian Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH, Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA dan Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM secara bergantian memegang dan mengelus-elus bagian alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA, setelah itu dengan posisi tangan saksi korban dipegangi oleh Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA, dan Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA, pada saat itu Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menurunkan celana saksi korban Anak RISKY AMALIA sampai paha dan memegang alat kelamin saksi korban Anak sambil mengelus-elus dengan menggunakan tangan kirinya berkata "besakian yuk" (mengajak berhubungan intim), kemudian di jawab saksi korban Anak RISKY AMALIA "aku kada handak" (aku tidak mau);

- Bahwa benar setelah itu Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM keluar dari wc, tidak lama kemudian saksi korban Anak berhasil melepaskan diri dan membuka pintu WC dan mengancam kepada Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH, Anak

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DZIKRI MAULANA, dan Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA yang masih ada di dalam wc tersebut akan menceritakan peristiwa tersebut kepada orang yang sedang ada di sekitar wc tersebut jika masih berusaha menariknya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Anak mengaku menyesal;

Anak II Bin Nur Rahmad:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 wita Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan gardu/Pos Kambling Komplek Mawar, saksi korban Anak RISKY AMALIA Als IMUT Binti KASPUL ANWAR menggunakan sepeda menuju Komplek Mawar dengan maksud untuk kerumah temannya
- Bahwa benar pada saat saksi korban lewat depan Pos Kampling/Gardu Komplek Mawar Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menyetop sepeda saksi korban, pada saat saksi korban Anak RISKY AMALIA tidak mau untuk berhenti Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH memukul dengan tangan terbuka kearah dada saksi korban Anak RISKY AMALIA, lalu Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA turun dari Gardu mengepung saksi korban Anak RISKY AMALIA, dan saat itu saksi Anak MUTIARA ZAHRA yang sebelumnya ada di gardu tersebut sejak awal mencoba membantu saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan berseru "Jangan diganggu Anak orang" namun saksi Anak MUTIARA ZAHRA diancam oleh Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH akan diperlakukan hal yang sama kepadanya sehingga ketakutan dan pulang, saat saksi korban Anak RISKY AMALIA mau pergi Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA yang saat itu berada di belakang saksi korban Anak RISKY AMALIA menarik/menahan sedel sepeda saksi korban Anak RISKY AMALIA dan Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH masih menghalangi di depan sepeda sehingga saksi korban Anak RISKY AMALIA tidak bisa kemana-mana, setelah itu ANAK MUHAMMAD ALDIANSYAH meremas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan kedua tangannya, perbuatan tersebut diikuti oleh Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA yang meremas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA;
- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Komplek Mawar Desa Banua Jingah saksi korban Anak RISKY AMALIA pergi ke rumah saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN setelah itu sepeda tersebut titipkan di rumah saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN dan saksi korban bersama dengan saksi Anak NADIA IRTIYA

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb



FARHAN berjalan kaki menuju rumah saksi Anak MUTIARA ZAHRA , pada saat berjalan melewati Gardu saksi korban dikejar oleh Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH, Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA, Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA;

- Bahwa benar pada saat saksi korban Anak RISKY AMALIA berontak tangan kiri nya dipegangi oleh Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA dan tangan kanan dipegangi oleh Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA, kemudian Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menjambak rambut saksi korban Anak RISKY AMALIA sedangkan saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM mendorong saksi korban Anak RISKY AMALIA dari belakang, dan di perjalanan menuju wc tangan Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH meremas Payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan tangan kanannya sedangkan Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM meremas Payudara saksi korban dari arah samping;
- Bahwa benar Sesampainya di depan WC saksi korban Anak RISKY AMALIA mencoba berontak namun tubuh saksi korban Anak RISKY AMALIA didorong oleh Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM;
- Bahwa benar setelah di dalam WC Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA menutup pintu WC dan menjaga pintu WC, saat saksi korban mau berontak Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menendang di bagian perut saksi korban, kemudian Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA menutup mulut saksi korban Anak RISKY AMALIA menggunakan tangannya, dan tangan saksi korban Anak RISKY AMALIA di tempelkan di punggung sambil di pegangi oleh mereka, kemudian Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA yang posisinya di belakang saksi korban Anak RISKY AMALIA memasukkan tangan kirinya ke dalam baju saksi korban Anak RISKY AMALIA dan meremas remas payudara sebelah kiri saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi korban dengan posisi masih memakai celana, lalu Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH yang posisinya di depan saksi korban Anak RISKY AMALIA memasukkan kedua tangannya ke dalam baju dan meremas-remas kedua payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA dimana saat itu Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, setelah itu Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH membungkus alat kelaminnya dengan baju yang masih dipakainya, dan kemudian menempelkannya ke alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA yang masih memakai celana pendek, Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA yang berdiri di sebelah kanan saksi korban

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb



meremas-remas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA sebelah kanan, dengan menggunakan tangan kanannya tanpa masuk ke dalam baju saksi korban Anak RISKY AMALIA dan tangan kirinya masih memegang tangan saksi korban Anak, lalu Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM yang posisinya di samping kanan saksi korban (bersebelahan dengan Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA) bertukar posisi dengan Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH dan kemudian Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM meremas-remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya tanpa memasukkan tangannya ke dalam baju saksi korban sambil menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, setelah meremas-remas payudara secara bergantian Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH, Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA dan Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM secara bergantian memegang dan mengelus-elus bagian alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA, setelah itu dengan posisi tangan saksi korban dipegangi oleh Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA, dan Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA, pada saat itu Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menurunkan celana saksi korban Anak RISKY AMALIA sampai paha dan memegang alat kelamin saksi korban Anak sambil mengelus-elus dengan menggunakan tangan kirinya berkata “besakian yuk” (mengajak berhubungan intim), kemudian di jawab saksi korban Anak RISKY AMALIA “aku kada handak” (aku tidak mau);

- Bahwa benar setelah itu Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM keluar dari wc, tidak lama kemudian saksi korban Anak berhasil melepaskan diri dan membuka pintu WC dan mengancam kepada Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH, Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA, dan Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA yang masih ada di dalam wc tersebut akan menceritakan peristiwa tersebut kepada orang yang sedang ada di sekitar wc tersebut jika masih berusaha menariknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak mengaku menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pendapat dari orang tua para Anak, pada pokoknya menyatakan jika orang tua mengakui telah lalai dalam pengawasan terhadap Anak dan berjanji akan lebih baik lagi dalam membimbing serta mengawasi Anak, selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil- adilnya terhadap para Anak dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi para Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam
- 1 (satu) lembar celana warna hitam
- 1 (satu) lembar kerudung warna hitam
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih
- 1 (satu) lembar BH warna putih
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dengan motif garis-garis.
- 1 (satu) buah sandal tali warna hitam yang salah satu talinya putus

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Anak serta diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Anak sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 wita Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan gardu/Pos Kambling Komplek Mawar, saksi korban Anak RISKY AMALIA Als IMUT Binti KASPUL ANWAR menggunakan sepeda menuju Komplek Mawar dengan maksud untuk kerumah temannya
- Bahwa benar pada saat saksi korban lewat depan Pos Kampling/Gardu Komplek Mawar Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menyetop sepeda saksi korban, pada saat saksi korban Anak RISKY AMALIA tidak mau untuk berhenti Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH memukul dengan tangan terbuka kearah dada saksi korban Anak RISKY AMALIA, lalu Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA turun dari Gardu mengepung saksi korban Anak RISKY AMALIA, dan saat itu saksi Anak MUTIARA ZAHRA yang sebelumnya ada di gardu tersebut sejak awal mencoba membantu saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan berseru "Jangan diganggu Anak orang" namun saksi Anak MUTIARA ZAHRA diancam oleh Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH akan diperlakukan hal yang sama kepadanya sehingga ketakutan dan pulang, saat saksi korban Anak RISKY AMALIA mau pergi Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA yang saat itu berada di belakang saksi korban Anak RISKY AMALIA menarik/menahan

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedel sepeda saksi korban Anak RISKY AMALIA dan Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH masih menghalangi di depan sepeda sehingga saksi korban Anak RISKY AMALIA tidak bisa kemana-mana, setelah itu ANAK MUHAMMAD ALDIANSYAH meremas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan kedua tangannya, perbuatan tersebut diikuti oleh Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA yang meremas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA;

- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Komplek Mawar Desa Banua Jingah saksi korban Anak RISKY AMALIA pergi ke rumah saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN setelah itu sepeda tersebut titipkan di rumah saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN dan saksi korban bersama dengan saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN berjalan kaki menuju rumah saksi Anak MUTIARA ZAHRA, pada saat berjalan melewati Gardu saksi korban dikejar oleh Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH, Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA, Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA;
- Bahwa benar pada saat saksi korban Anak RISKY AMALIA berontak tangan kiri nya dipegangi oleh Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA dan tangan kanan dipegangi oleh Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA, kemudian Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menjambak rambut saksi korban Anak RISKY AMALIA sedangkan saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM mendorong saksi korban Anak RISKY AMALIA dari belakang, dan di perjalanan menuju wc tangan Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH meremas Payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan tangan kanannya sedangkan Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM meremas Payudara saksi korban dari arah samping;
- Bahwa benar Sesampainya di depan WC saksi korban Anak RISKY AMALIA mencoba berontak namun tubuh saksi korban Anak RISKY AMALIA didorong oleh Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM;
- Bahwa benar setelah di dalam WC Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA menutup pintu WC dan menjaga pintu WC, saat saksi korban mau berontak Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menendang di bagian perut saksi korban, kemudian Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA menutup mulut saksi korban Anak RISKY AMALIA menggunakan tangannya, dan tangan saksi korban Anak RISKY AMALIA di tempelkan di punggung sambil di pegangi oleh mereka, kemudian Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA yang posisinya di belakang saksi korban Anak RISKY AMALIA memasukkan tangan kirinya ke dalam baju saksi korban Anak RISKY AMALIA dan meremas remas payudara

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi korban dengan posisi masih memakai celana, lalu Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH yang posisinya di depan saksi korban Anak RISKY AMALIA memasukkan kedua tangannya ke dalam baju dan meremas-remas kedua payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA dimana saat itu Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, setelah itu Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH membungkus alat kelaminnya dengan baju yang masih dipakainya, dan kemudian menempelkannya ke alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA yang masih memakai celana pendek, Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA yang berdiri di sebelah kanan saksi korban meremas-remas payudara saksi korban Anak RISKY AMALIA sebelah kanan, dengan menggunakan tangan kanannya tanpa masuk ke dalam baju saksi korban Anak RISKY AMALIA dan tangan kirinya masih memegang tangan saksi korban Anak, lalu Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM yang posisinya di samping kanan saksi korban (bersebelahan dengan Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA) bertukar posisi dengan Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH dan kemudian Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM meremas-remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya tanpa memasukkan tangannya ke dalam baju saksi korban sambil menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, setelah meremas-remas payudara secara bergantian Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH, Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA dan Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM secara bergantian memegang dan mengelus-elus bagian alat kelamin saksi korban Anak RISKY AMALIA, setelah itu dengan posisi tangan saksi korban dipegangi oleh Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA, dan Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA, pada saat itu Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menurunkan celana saksi korban Anak RISKY AMALIA sampai paha dan memegang alat kelamin saksi korban Anak sambil mengelus-elus dengan menggunakan tangan kirinya berkata “besakian yuk” (mengajak berhubungan intim), kemudian di jawab saksi korban Anak RISKY AMALIA “aku kada handak” (aku tidak mau);

- Bahwa benar setelah itu Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM keluar dari wc, tidak lama kemudian saksi korban Anak berhasil melepaskan diri dan membuka pintu WC dan mengancam kepada Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH, Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA, dan Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih ada di dalam wc tersebut akan menceritakan peristiwa tersebut kepada orang yang sedang ada di sekitar wc tersebut jika masih berusaha menariknya;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi andi dan saksi andi lah yang menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua korban;
- Bahwa belum ada penyelesaian secara kekeluargaan antara pelaku Anak dengan korban;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Refertum RSUD H.DAMANHURI BARABAI No.KH.370/86/Katib/2021 tanggal 04 November 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Hj.SITI RAHMANIAH,SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|------------------------|
| - Pemeriksaan Fisik | - | - |
| - Kepala | - | : - Tidak ada kelainan |
| - Leher | - | : - Tidak ada kelainan |
| - Dada | - | : - Tidak ada kelainan |
| - Punggung | - | : - Tidak ada kelainan |
| - Perut | - | : - Tidak ada kelainan |
| - Pinggang | - | : - Tidak ada kelainan |
| - Anggota gerak atas | - | - |
| - Kanan | - | : - Tidak ada kelainan |
| - Kiri | - | : - Tidak ada kelainan |
| - Anggota gerak bawah | - | - |
| - Kanan | - | : - Tidak ada kelainan |
| - Kiri | - | : - Tidak ada kelainan |
| - Kemaluan | - | : - Tidak ada kelainan |
| - Hymen/Selaput dara | - | : - Tidak ada kelainan |
| - Kesimpulan | | |
| - Telah diperiksa seorang perempuan berusia sebelas tahun | | |
| - Pada Hymen/Selaput dara utuh | | |

- Bahwa berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM PSIKIATRUM RSUD H.DAMANHURI BARABAI NO.KH.370/87/Katib/2021 tanggal 30 November 2021 yang di tanda tangani oleh dr.Danu Saputra Sp KJ terhadap seorang pasien bernama RIZKY AMALIA dengan hasil pemeriksaan sebaagai berikut:

Kesimpulan :

- Korban dapat bertanggung jawab atas semua pernyataannya ;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb



- Akibat kejadian ini juga bisa menimbulkan hal yang traumatis untuk korban yang dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman pada korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 Jo Pasal 64 Kitab Undang undang hukum pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan Tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Beberapa Perbuatan, Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah atas nama Muhammad Aldiansyah Bin Abdul Wahab dan Muhammad Dzikri Maulana Bin Nur Rahmad yang dalam persidangan Anak telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Anak menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Anak adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan Tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk sifatnya adalah alternatif/pilihan, maka cukup salah satunya terpenuhi tidak perlu semuanya terpenuhi sebagaimana fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan memilih yang sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang sifatnya adalah menakut-nakuti atau berniat untuk menyakiti yang diancam dengan tindakan kekerasan, dimana yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu, agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri, dimana menerima kehendak disini terdapat dua macam yaitu menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain atau perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa, yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati atau perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran yang keliru yang memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau tidak jujur atau kata-kata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kebenaran yang memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakannya itu benar adanya, padahal yang sesungguhnya hal tersebut adalah tidak benar dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan, dimana satu kata-kata bohong/dusta tidak cukup karena harus terdapat banyak kata-kata bohong/dusta yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan atau tindakan ataupun kata-kata yang tujuannya berusaha untuk mempengaruhi dan meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar atau melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat yang demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 4 yang dimaksud Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah, demi mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Anak Muhammad Aldiansyah Bin Abdul Wahab dan Anak Muhammad Dzikri Maulana Bin Nur Rahmad kepada korban Risky Amalia pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 wita Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan gardu/Pos Kambling Komplek Mawar, saksi korban Anak RISKY AMALIA Als IMUT Binti KASPUL ANWAR menggunakan sepeda menuju Komplek Mawar dengan maksud untuk kerumah temannya Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menyetop sepeda saksi korban, pada saat saksi korban Anak RISKY AMALIA

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau untuk berhenti Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH memukul dengan tangan terbuka ke arah dada saksi korban Anak RISKY AMALIA, lalu Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA turun dari Gardu mengepung saksi korban Anak RISKY AMALIA, dan saat itu saksi Anak MUTIARA ZAHRA yang sebelumnya ada di gardu tersebut sejak awal mencoba membantu saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan berseru "*Jangan diganggu Anak orang*" namun saksi Anak MUTIARA ZAHRA diancam oleh Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH akan diperlakukan hal yang sama kepadanya sehingga ketakutan dan pulang, saat saksi korban Anak RISKY AMALIA mau pergi Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA yang saat itu berada di belakang saksi korban Anak RISKY AMALIA menarik/menahan sedel sepeda saksi korban Anak RISKY AMALIA dan Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH masih menghalangi di depan sepeda sehingga saksi korban tidak bisa kemana-mana, setelah itu ANAK MUHAMMAD ALDIANSYAH meremas payudara saksi korban dengan kedua tangannya, perbuatan tersebut diikuti oleh Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA yang meremas payudara saksi korban;

Menimbang Bahwa pada hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Komplek Mawar Desa Banua Jingah saksi korban Anak RISKY AMALIA pergi ke rumah saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN bersama dengan saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN berjalan kaki menuju rumah saksi Anak MUTIARA ZAHRA, pada saat berjalan melewati Gardu saksi korban dikejar oleh Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH, Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA, Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA;

Menimbang Bahwa pada saat saksi korban Anak RISKY AMALIA berontak tangan kiri nya dipegangi oleh Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA dan tangan kanan dipegangi oleh Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA, kemudian Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menjambak rambut saksi korban Anak RISKY AMALIA sedangkan Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM mendorong saksi korban Anak RISKY AMALIA dari belakang, dan di perjalanan menuju wc tangan Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH meremas Payudara saksi korban Anak dengan tangan kanannya sedangkan Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM meremas Payudara saksi korban dari arah samping;

Menimbang, Bahwa setelah di dalam WC Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA menutup pintu WC dan menjaga pintu WC, saat saksi korban mau berontak Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menendang di bagian perut saksi korban Anak, kemudian Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA menutup mulut

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Anak menggunakan tangannya, dan tangan saksi korban di tempelkan di punggung sambil di pegangi oleh mereka, kemudian Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA yang posisinya di belakang saksi korban memasukkan tangan kirinya ke dalam baju saksi korban dan meremas remas payudara sebelah kiri saksi korban sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi korban dengan posisi masih memakai celana, lalu Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH yang posisinya di depan saksi korban memasukkan kedua tangannya ke dalam baju dan meremas-remas kedua payudara saksi korban Anak sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Anak, dimana saat itu Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya setelah itu Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH membungkus alat kelaminnya dengan baju yang masih dipakainya, dan kemudian menempelkannya ke alat kelamin saksi korban, yang masih memakai celana pendek, Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA yang berdiri di sebelah kanan saksi korban Anak meremas-remas payudara saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya tanpa masuk ke dalam baju saksi korban dan tangan kirinya masih memegang tangan saksi korban lalu;

Meimbang bahwa Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM yang posisinya di samping kanan saksi korban (bersebelahan dengan Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA) bertukar posisi dengan Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH dan kemudian Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM meremas-remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya tanpa memasukkan tangannya ke dalam baju saksi korban sambil menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, setelah meremas-remas payudara secara bergantian Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH, Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA dan Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM secara bergantian memengangi dan mengelus-elus bagian alat kelamin saksi korban Anak, setelah itu dengan posisi tangan saksi korban Anak RISKY AMALIA dipegangi oleh Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA, Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA pada saat itu Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menurunkan celana saksi korban sampai paha dan memegang alat kelamin saksi korban Anak sambil mengelus-elus dengan menggunakan tangan kirinya berkata "besakian yuk" (mengajak berhubungan intim), kemudian di jawab saksi korban "aku kada handak" (aku tidak mau);

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas perbuatan Anak Muhammad Aldiansyah Bin Abdul Wahab dan Anak Muhammad Dzikri Maulana Bin Nur Rahmad yang meremas-remas kedua payudara saksi korban sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin dan pantat saksi korban,

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta memegangi dan mengelus-elus bagian alat kelamin saksi korban, adalah merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Anak Muhammad Aldiansyah Bin Abdul Wahab dan Muhammad Dzikri Maulana Bin Nur Rahmad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dan menyalurkan hasrat nafsu nya, sehingga perbuatan Anak I dan Anak II tersebut masuk kategori suatu perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/456/10/CS/II/2010 atas nama Rizky Amalia yang dibuat dan ditandatangani secara sah oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dari keterangan tersebut terungkap fakta bahwa Anak korban atas nama Rizky Amalia dilahirkan di Barabai pada tanggal 15 April Tahun 2010, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa anak korban pada saat kejadian berusia 11 (sebelas) tahun, sehingga masuk dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur kedua yakni membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*)” adalah setidaknya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan (*medepleger*)” adalah setidaknya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tersebut harus diartikan ke dalam bentuk “alternatif” yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan, karena apabila suatu dakwaan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka keseluruhan bentuk penyertaannya harus

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan secara alternatif. Hal ini dapat dipahami mengingat ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan delik pokok, dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 wita Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan gardu/Pos Kambling Komplek Mawar, saksi korban Anak RISKY AMALIA Als IMUT Binti KASPUL ANWAR menggunakan sepeda menuju Komplek Mawar dengan maksud untuk kerumah temannya Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menyetop sepeda saksi korban, pada saat saksi korban Anak RISKY AMALIA tidak mau untuk berhenti Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH memukul dengan tangan terbuka kearah dada saksi korban Anak RISKY AMALIA, lalu Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA turun dari Gardu mengepung saksi korban Anak RISKY AMALIA, dan saat itu saksi Anak MUTIARA ZAHRA yang sebelumnya ada di gardu tersebut sejak awal mencoba membantu saksi korban Anak RISKY AMALIA dengan berseru "*Jangan diganggu Anak orang*" namun saksi Anak MUTIARA ZAHRA diancam oleh Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH akan diperlakukan hal yang sama kepadanya sehingga ketakutan dan pulang, saat saksi korban Anak RISKY AMALIA mau pergi Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA yang saat itu berada di belakang saksi korban Anak RISKY AMALIA menarik/menahan sedel sepeda saksi korban Anak RISKY AMALIA dan Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH masih menghalangi di depan sepeda sehingga saksi korban tidak bisa kemana-mana, setelah itu ANAK MUHAMMAD ALDIANSYAH meremas payudara saksi korban dengan kedua tangannya, perbuatan tersebut diikuti oleh Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA yang meremas payudara saksi korban;

Menimbang Bahwa pada hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Komplek Mawar Desa Banua Jingah saksi korban Anak RISKY AMALIA pergi ke rumah saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN bersama dengan saksi Anak NADIA IRTIYA FARHAN berjalan kaki menuju rumah saksi Anak MUTIARA ZAHRA, pada saat berjalan melewati Gardu saksi korban dikejar oleh Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH, Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA, Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM dan Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA;

Menimbang Bahwa pada saat saksi korban Anak RISKY AMALIA berontak tangan kiri nya dipegangi oleh Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA dan tangan kanan dipegangi oleh Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA, kemudian Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menjambak rambut saksi korban Anak RISKY

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMALIA sedangkan Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM mendorong saksi korban Anak RISKY AMALIA dari belakang, dan di perjalanan menuju wc tangan Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH meremas Payudara saksi korban Anak dengan tangan kanannya sedangkan Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM meremas Payudara saksi korban dari arah samping;

Menimbang, Bahwa setelah di dalam WC Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA menutup pintu WC dan menjaga pintu WC, saat saksi korban mau berontak Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menendang di bagian perut saksi korban Anak, kemudian Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA menutup mulut saksi korban Anak menggunakan tangannya, dan tangan saksi korban di tempelkan di punggung sambil di pegangi oleh mereka, kemudian Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA yang posisinya di belakang saksi korban memasukkan tangan kirinya ke dalam baju saksi korban dan meremas remas payudara sebelah kiri saksi korban sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi korban dengan posisi masih memakai celana, lalu Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH yang posisinya di depan saksi korban memasukkan kedua tangannya ke dalam baju dan meremas-remas kedua payudara saksi korban Anak sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Anak, dimana saat itu Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya setelah itu Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH membungkus alat kelaminnya dengan baju yang masih dipakainya, dan kemudian menempelkannya ke alat kelamin saksi korban, yang masih memakai celana pendek, Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA yang berdiri di sebelah kanan saksi korban Anak meremas-remas payudara saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya tanpa masuk ke dalam baju saksi korban dan tangan kirinya masih memegang tangan saksi korban lalu;

Meimbang bahwa Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM yang posisinya di samping kanan saksi korban (bersebelahan dengan Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA) bertukar posisi dengan Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH dan kemudian Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM meremas-remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya tanpa memasukkan tangannya ke dalam baju saksi korban sambil menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, setelah meremas-remas payudara secara bergantian Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH, Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA dan Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM secara bergantian memegang dan mengelus-elus bagian alat kelamin saksi korban Anak, setelah itu dengan posisi tangan saksi korban Anak RISKY AMALIA dipegangi oleh Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA, Anak SLAMAT

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIFIN ILHAM dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA pada saat itu Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH menurunkan celana saksi korban sampai paha dan memegang alat kelamin saksi korban Anak sambil mengelus-elus dengan menggunakan tangan kirinya berkata “besakian yuk” (mengajak berhubungan intim), kemudian di jawab saksi korban “aku kada handak” (aku tidak mau);

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sudah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Beberapa Perbuatan, Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang Bahwa Anak MUHAMMAD ALDIANSYAH BIN ABDUL WAHAB dan Anak MUHAMMAD DZIKRI MAULANA Bin NUR RAHMAD bersama sama dengan saksi Anak SLAMAT ARIFIN ILHAM Bin SYAHRIL SABIRIN dan saksi Anak MUHAMMAD NAZRIL RASYA Als NAZRIL Bin ZAHRANI telah melakukan perbuatan cabul terhdap saksi korban Anak saksi korban Anak RISKY AMALIA Als IMUT Binti KASPUL ANWAR, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan gardu/Pos Kambling Komplek Mawar, dan pada hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 wita, bertempat Komplek Mawar Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga dengan demikian unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menurut Hakim telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang PERPU No. 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo Pasal 64 Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi, maka Anak I dan Anak II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan



ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri dan perbuatan Anak, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Majelis Hakim memandang Anak dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Anak akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Anak menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi Penasihat Hukum Anak menyerahkan keputusan yang terbaik bagi Anak kepada kebijaksanaan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Rismayadi, S.H.I selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Amuntai atas nama Klien Anak I, dengan No Register Litmas 40/Lit.A/XI/2021 tertanggal 23 November 2021 dan atas nama klien Anak II dengan No Register Litmas 42/Lit.A/XI/2021 tertanggal 23 November 2021 pada pokoknya memohon agar Anak diberikan tindakan berupa pengembalian kepada orangtua/wali demi kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :

- a. *Pidana peringatan;*
- b. *Pidana dengan syarat:*
 - 1) *pembinaan di luar lembaga;*
 - 2) *pelayanan masyarakat; atau*
 - 3) *pengawasan;*
- c. *Pelatihan kerja;*
- d. *Pembinaan dalam lembaga; dan*
- e. *Penjara;*

Menimbang, Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai Tindakan meliputi:

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. *pengembalian kepada orang tua/Wali;*
- b. *penyerahan kepada seseorang;*
- c. *perawatan di rumah sakit jiwa;*
- d. *perawatan di LPKS;*



- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara" dalam perkara *a quo* yaitu dengan rekomendasi tindakan berupa pengembalian kepada orangtua/wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan merujuk ketentuan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dihubungkan dengan Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang PERPU No. 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo Pasal 64 Kitab Undang Undang hukum Pidana, dimana perbuatan Anak diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun penjara, dan perbuatan para Anak tersebut perbuatan para Anak tersebut menyebabkan trauma dan beban psikologis yang tidak bagus bagi masa depan korban Risky Amalia, sehingga menurut Majelis Hakim tidaklah tepat apabila Anak I Bin Abdul Wahab dan Anak II Bin Nur Rahmad hanya dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orangtua/wali saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Anak dilakukan tanpa ada pengawasan dari orang tua, sehingga tidaklah tepat jika Anak dijatuhi tindakan pengembalian kepada orangtua/wali, mengingat Anak melakukan tindak pidana tersebut juga tidak semata-mata kesalahan Anak melainkan juga tidak adanya kontrol, pengawasan, pembinaan dan kepedulian dari orang tua Anak terhadap aktivitas keseharian Anak, serta dengan memperhatikan dampak perbuatan Anak terhadap masyarakat setempat, maka terkait pertanggungjawaban pidana Anak dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Anak bukanlah untuk pembalasan melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa terhadap saran Pembimbing Kemasyarakatan Anak tersebut, Hakim sependapat dengan saran tersebut, oleh karenanya terhadap Anak dikenai Tindakan;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk Tindakan yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Anak I Bin Abdul Wahab dan Anak II Bin Nur Rahmad kepada korban Risky Amalia dilakukan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan dilakukan secara bersama-sama dengan Anak Slamet Arifin Ilham Bin Syahril Sabirin dan Muhammad Nazril Rasya alias Nazril Bin Zahrani, apalagi perbuatan tersebut dilakukan dengan ancaman dan pemaksaan yang dilakukan para anak kepada korban Risky Amalia agar korban mau diajak hubungan intim, hal itu menyebabkan trauma dan beban psikologis yang tidak bagus bagi masa depan korban Risky Amalia, terlebih korban Risky Amalia masih tergolong kategori Anak dan masih punya masa depan yang panjang, atas pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dengan perbuatan para Anak, apabila para Anak dijatuhkan Tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria, Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Tindakan yang dijatuhkan kepada Anak, demi menjamin efektifitas pelaksanaannya, diperintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Amuntai untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan, bersama instansi terkait terhadap Anak, selama Anak berada di dalam Panti Sosial (LPKS), dalam kurun waktu yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) lembar celana warna hitam, 1 (satu) lembar kerudung warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna putih, 1 (satu) lembar BH warna putih, 1 (satu) lembar baju warna abu-abu denga motif garis-garis, 1 (satu) buah sandal tali warna hitam yang salah satu talinya putus, terhadap barang bukti tersebut akan digunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara Anak Slamet Arifin Ilham Bin Syahril Sabirin dan Anak Muhammad Nazril Rasya alias Nazril Bin Zahrani, maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak Slamet Arifin Ilham Bin Syahril Sabirin dan Anak Muhammad Nazril Rasya alias Nazril Bin Zahrani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Tindakan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat dan menjadi contoh buruk bagi pergaulan anak-anak di lingkungannya;
- Perbuatan Anak memberikan dampak buruk bagi perkembangan psikologis dan masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan selama di persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi Tindakan, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dihubungkan dengan Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang PERPU No. 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo Pasal 64 Kitab Undang Undang hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan Cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Tindakan kepada para Anak berupa Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana warna hitam
 - 1 (satu) lembar kerudung warna hitam

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih
- 1 (satu) lembar BH warna putih
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dengan motif garis-garis.
- 1 (satu) buah sandal tali warna hitam yang salah satu talinya putus

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak Slamet Arifin Ilham Bin Syahril Sabirin dan Anak Muhammad Nazril Rasya alias Nazril Bin Zahrani

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Enggar Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina, S.H., dan Zefania Anggita Arumdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Nani Arianti, SH. M.Kn., MH. Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Orang tua dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggita Sabrina, S.H

Enggar Wicaksono, S.H

Zefania Anggita Arumdani, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafei

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb